



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Asril bin Jamilus, tempat/tanggal lahir Pakan Rabaa, 01 April 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Bukik Malanca, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai Pemohon I;

Yuliar binti Nasarudin, tempat/tanggal lahir Bukit, 08 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Bukik Malanca, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 2019/03/15 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Min, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah Malangsungkan pada hari Jumat, 01 Mei 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Bukik Malanca, Kenagarian Malalak Timur Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan kali nikah yang bernama Bustami Khatib dengan wali nikah bernama Tarmizi (saudara kandung Pemohon II) karena ayah

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min



kandung Pemohon II sudah meninggal dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Johan St Mangkoto dan Biji St.Rajo Endah dengan mahar seperangkat alat sholat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Padang Lua, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam selama 9 tahun dan pindah ke Jorong Bukit Malanca, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang masing-masing bernama 1.Ratna Sari (perempuan), lahir 11Maret 20002. 2. Padillah Muhammad S (laki-laki) lahir 18 Mei 2006, 3. Afdal Resky Ramadhan (laki-laki) lahir 11 Juli 2013;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh pembantu Pegawai Pencatat Nikah, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi semua persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk mengurus akte kelahiran anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min



PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Jumat, tanggal 1 Mei 1997, di rumah orang tua Pemohon II di Jorong BUKIK Malanca Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1306162210130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 22-10-2013, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Tarmizi bin Nazaruddin, umur 55. tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Bukik Malanca, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jorong BUKIK Malanca, Kenagarian Malalak Timur pada Tanggal 1 Mei 1997;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tarmizi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Johan St Mangkuto dan Biji St. Rajo Endah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti suami isteri yang sah;
2. Suhaima bin Awlin Dt. Parpatih. , umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jorong Bukik Malanca., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Jorong BUKIK Malanca, Kenagarian Malalak Timur pada Tanggal 1 Mei 1997;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Tarmizi karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Johan St Mangkuto dan Biji St. Rajo Endah;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk bukti suami isteri yang sah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jorong Bukuk Malanca, Kenagarian Malalak Timur pada tanggal 1 Mei 1997, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Tarmizi., dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk .bukti suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min



formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka hakim tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Mei 1997 di Jorong BUKIK Malanca, Kenagarian Malalak Timur dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Tarmizi , dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang. dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk bukti suami isteri sah;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Asril bin Jamilus) dengan Pemohon II (Yuliar binti Nasarudin) yang dilaksanakan pada hari Jumat 1 Mei 1997 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Bukik Malanca, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min



4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Fajri, S.Ag. sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh As'ad, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

As'ad, S.H.I.

Fajri, S.Ag.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |

J u m l a h : Rp 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Min